



LARANGAN KAWIN *MOJOK* BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF '*URF* (Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember)

Muhammad Maymun¹, Kholil Mahmudi²

Email: ¹Maymunmuhammad1@gmail.com, ²Kholilmahmudi79@gmail.com

Keyword: Prohibition,
Marriage Mojok, 'Urf

Kata kunci: Larangan,
Nikah Mojok, 'Urf

Abstract

Mojok marriage is a marriage that is prohibited among the people of Tamansari Village, the people of Tamansari Village believe that when the mojok marriage is forced to be carried out, there is a disaster or disaster that befalls the bride and groom's family, based on this maslah researchers conduct research with the aim of studying and describing the views of the people of Tamansari Village regarding the Prohibition of Mojok Marriage, as well as Review 'urf against Mojok Marriage in Tamansari Village. The method used empirically (field Research) and qualitative approaches that produce qualitative descriptive data, the author in determining respondents using the purposive sampling method in the way that people are considered to know best what we expect. data in the field researchers use the interview method Researchers in analyzing a problem using the theory of analysis 'Urf or custom. The results of the prohibition research are the legacy of the ancestors, and the prohibition deserves to be obeyed because the prohibition is also for the good of the child and the household, in addition to being a society is also neutral about the ban, because every thing depends on each other's beliefs. In terms of the various 'urf is included in the category of al-'urf fi'li (Habits in the form of deeds), when viewed from its scope, it is classified as 'urf khas (special tradition), when viewed in terms of acceptance and rejection it can enter the 'urf that is shahih and it can also enter the 'urf that is fasid.

Nikah *mojok* merupakan sebuah pernikahan yang dilarang dikalangan masyarakat Desa Tamansari, masyarakat Desa Tamansari meyakini ketika nikah *mojok* tersebut dipaksa untuk dilaksanakan maka ada musibah atau pertaka yang menimpa terhadap keluarga mempelai, berdasarkan maslah tersebut peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengkaji serta mendeskripsikan tentang pandangan masyarakat Desa Tamansari terkait Larangan Nikah Mojok, serta Tinjau '*urf* terhadap Nikah Mojok di Desa Tamansari. Metode yang digunakan empiris (*field Research*) dan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, penulis dalam menentukan responden menggunakan metode *purposive sampling* dengan cara orang dianggap paling tahu akan apa yang kita harapkan. Data dilapangan peneliti menggunakan metode wawancara Peneliti dalam menganalisis sebuah permasalahan menggunakan teori analisis '*Urf* atau adat. Hasil penelitian larangan tersebut merupakan warisan nenek moyang, dan larangan tersebut layak untuk ditaati karena larangan tersebut juga demi kebaikan anak turun dan rumah tangga, disamping sebgain masyarakat juga netral akan larangan tersebut, dikarena setiap sesuatu itu tergantung pada keyakinan masing-masing. Ditinjau dari macam-macam '*urf* masuk pada kategori *al-'urf fi'li* (Kebiasaan yang berbentuk perbuatan), apabila ditinjau dari cakupannya maka tergolong dalam '*urf khas* (tradisi khusus), apabila ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya bisa masuk pada '*urf yang shahih* dan bisa pula masuk pada '*urf yang fasid*.

A. Latar belakang

Masyarakat Jawa yang sangat dikenal dengan memiliki jiwa dan karakteristik dalam kehidupannya. Hal tersebut didasarkan pada pola dan aturan masyarakat Jawa dalam bertindak dalam bertindak dikehidupan sehari. Kehidupan orang Jawa yang sangat kental dengan tradisi dan budaya leluhur, tradisi dijalankan lebih merupakan suatu kewajiban dan masyarakat merasakan kurang lengkap apabila tidak melaksanakan budaya tersebut.¹

Pandangan Masyarakat Jawa setiap pernikahan terdapat banyak makna yang terkandung dalam prosesnya. Pernikahan di Indonesia tidak bisa lepas dengan dari tradisi atau budaya, tradisi sendiri adalah Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, bahasa, tata kemasyarakatan keyakinan dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikutnya.²

Masyarakat Jawa khususnya di Desa Tamansari dalam melaksanakan perkawinan masih berdasarkan kepercayaan nenek moyangnya. Misalnya, pasangan pengantin dilarang menikah ketika rumah kedua calon mempelai berada pojok yakni arah utara dengan timur atau disebut dengan istilah nikah *mojok*, karena ada kepercayaan yang turun temurun dari zaman dahulu ketika hal itu dilanggar akan terjadi petaka terhadap keluarga yang melanggarnya. Masyarakat hanya sekedar percaya apabila hal itu dilanggar maka akan ada petaka pada keluarganya. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan berlatar belakang beradat Jawa, yang saat ini masih meyakini larangan Nikah *Mojok* dan melestarikan tradisi tersebut, apabila larangan tersebut dilanggar akan mendapat mala petaka dan mala petaka tersebut bermacam-macam akan tetapi ketika masyarakat melestarikan tradisi tersebut akan mendapat kesejahteraan.

Konsep Islam yang berorientasi terhadap agama dengan dasar keyakinan dalam memnubuhkan atau membentuk kesadaran hukum manusia untuk melaksanakan syariat yang sumber hukumnya merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, melalui cara Nabi bersabda, berbuat, dan diam (*takrir*) dalam menghadapi manusia dengan tingkah lakunyadapat dikembangkan sesuai kondisi yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup tetapi tidak menyimpang dari sumber hukum asalnya.³

Sudah banyak penelitian tentang larangan perkawinan dalam adat daerah masing-masing. Beberapa karya ilmiah tersebut: *Pertama* karya ilmiah Eko Setiawan.⁴ Baginya, *weton geyeng* merupakan tradisi calon suami dan istri dilihat dari hitungan pasaran weton wage dan pahing dalam adat Jawa yang memiliki makna goyang atau tidak pas. Jika dipaksakan maka akan timbul perceraian atau rentan terhadap usia pernikahannya. Pemaknaan *gayeng* merupakan bentuk penghormatan kepada leluhurnya dan pengaplikasiannya terhadap kehidupan. *Kedua*, karya ilmiah Wildan Fauzan. Tradisi larangan nikah Bulan *takepek* atau bulan Dzulq'adah dalam kalender hijriyah adalah bentuk dari kekhawatiran masyarakat di desa Lantek kabupaten Bangkalan. Penulis juga menganalisis bagaimana 'urf berlaku di desa tersebut. Menurut penulis, pelaksanaan tersebut sebatas dari keraguan untuk menghindari hal yang dipandang tidak baik oleh masyarakat. 'urf tersebut termasuk dalam 'urf

¹ Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa; dilengkapi dengan Tata Krama, Tradisi, Kebiasaan dengan Butir-butir Budaya Jawa Pantangan, Karakter, dan Ritual Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang), 86.

² Hasan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoevet,t.t), 3608.

³ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 67.

⁴ Eko Setiawan, "Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa", *Jurnal Urban Sociology*, Vol. 5:2 October 2022, hlm. 81-89.

shahih apabila semata-mata hanya untuk menghindari kerusakan dalam pernikahan. Jika meyakini pernikahan bulan *takepek* membawa musibah atau keburukan maka kebiasaan tersebut menjadi ‘urf *fasid*⁵. *Ketiga*, karya ilmiah Agus Mahfudin dan Moufan Dinatul Firdaus.⁶ Menurutnya, kehidupan masyarakat modern saat ini tidak menjadikan adat tersebut hilang begitu saja. Akan tetapi proses daripada budaya tersebut masih dilestarikan, dikarenakan peninggalan dari turun temurun tradisi adat Jawa daerah tersebut. kultur budaya masyarakat setempat dalam pernikahan *ngalor-ngulon* merupakan upaya seorang laki-laki dipertemukan dengan perempuan yang rumahnya berhadapan antara ke barat dan ke utara tidak boleh dipersatukan. Bagi penulis, dilihat dari kaca mata masalah mursalah, adat tersebut termasuk dalam *masalah al-Tahsiniyyah* yang dapat dijadikan sebagai landasan kebolehan adat tersebut. *Keempat*, karya ilmiah milik Abdullah Afif, Mif Rohim, dan Nadya Zulfa.⁷ Hasil dari penelitiannya, perkawinan Kebo Mbalik Kandang adalah tradisi perkawinan yang dilarang jika calon laki-laki dan perempuan lahir dalam satu daerah yang sama. Masyarakat setempat juga tidak melakukan sepenuhnya akan tetapi sebagian masyarakat masih melekat dengan tradisi tersebut. Masyarakat yang masih melakukan tradisi tersebut mencemaskan jika terjadi sesuatu dalam keluarga yang tidak diinginkan. Akan tetapi dalam tinjauan ‘urf bagi penulis termasuk dalam kategori ‘urf *fasid* jika berkeyakinan adanya marabahaya. *Kelima*, karya ilmiah Mustafid.⁸ Hasil pembahasannya, larangan nikah bulan tuwun merupakan larangan yang takut mengganggu proses perkawinan berlangsung, tuwun yang dimaksud adalah bilangan harian dalam kalender masehi, artinya 15 hari bulan pertama tidak diperkenankan untuk menikah. *Maqashid Syari’ah* dalam hal Hifz Nafsa lebih utama dari pada tidak menjaganya karena akan berdampak kepada keluarganya sehingga terganggu kemaslahatan umat. Dalam aturan adatnya untuk memenuhi syarat dan rukun perkawinan ditakutkan akan melakukan hal yang senonoh sehingga proses perhitungan hari dalam pernikahan sudah tidak lagi relevan dan yang akan terjadi akan merusak dari segi agamanya maupun sosialnya.

Dari beberapa karya ilmiah yang ditemukan diatas, tulisan ini mencoba bagaimana tinjauan ‘urf dalam larangan kawin mojak yang berlaku di desa Tamansari. Tingkah laku sebagai seorang muslim dalam rangkaian Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan Hambanya dengan Tuhannya akan tetapi juga mengatur hubungan hamba dengan hamba dalam suatu masyarakat. Maka konsep Islam yang berorientasi terhadap agama dengan dasar keyakinan dalam menumbuhkan atau membentuk kesadaran hukum manusia agar melaksanakan syariat yang sumber hukumnya merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, melalui cara Nabi bersabda, berbuat, dan diam (*takrir*) dalam menghadapi manusia dengan tingkah lakunya yang dapat dikembangkan sesuai kondisi yang dibutuhkan dalam pergaulan hidup.

B. Urf

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut merupakan bukan sebuah sesuatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan

⁵ Wildan Fauzan, “Larangan Perkawinan di Bulan Takepek Dalam Tinjauan ‘Urf”, *Jurnal Sakina: Journal of family studies*, Vol. 3:4 Desember 2019.

⁶ Agus Mahfudin, Moufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7:1 April 2022, hlm.

⁷ Abdullah Afif, dkk, “Tradisi Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif ‘Urf (Studi kasus Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”, *Jurnal Irtifaq*, Vol 7:1 Maret 2020, hlm. 64-72.

⁸ Mustafid, “Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syari’ah”, *Jurnal Teraju*, Vol 3:2 September 2021. Hlm. 61-70.

dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya. *urf* mengandung tiga unsur, yaitu: *pertama*, adanya perbuatan atau perkataan yang berlaku berdasarkan kemandapan jiwa; *kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan *ketiga*, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.⁹

Para ulama' banyak yang sepakat dan menerima '*urf* sebagai dalil syara' dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan '*urf shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan '*urf amm* maupun '*urf khas* dalam pandangan al-Qarafi seorang ahli fiqh madzhab Maliki, mujtahid yang hendak menetapkan sebuah hukum harus lebih dulu memperhatikan kebiasaan hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan dan tidak menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dengan masyarakat tersebut.¹⁰

'*Urf* ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya ternagi menjadi dua:

1. '*Urf Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan mempunyai arti lain.
2. '*Urf Amali* merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau muamalah. Seperti jual beli tanpa Ijab Qobul.

C. Pandangan Masyarakat Pelaksanaan Adat Nikah Mojok di Desa Tamansari

penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh di desa tamansari baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan paparan data terkait larangan nikah mojok. alasan larangan nikah mojok tersebut, menurut Bapak Eyang Waris Yono (89) "*Nikah mojok iku diarang amergo niat teko ati iku mojok artine wanti-wanti tujuan arep rabi iku elek, lek sampek iku kedaden akeh petoko utawa musibah seng teko nang rumah tangga.*"

Kemudian. Bapak Ahmad Muzakki (55) "*Urip dateng tanah jawa kita wajib purun melu adat jawa seng sampun diwarisaken kaleh nenek moyang kito, kaleh omongan wong jaman biyen niku mandhi-mandhi, lek sampek mojok iku tetep dipekso melaku enten mawon musdibah seng dugi dateng calon manten utawi keluarga.*"

Informan menjelaskan bahwa alasan larang Nikah Mojok dikarena kita hidup ditanah Jawa mau tidak mau harus mengikuti aturan yang ada di Jawa, juga ucapan-ucapan-orang terdahulu tidak diragukan lagi kemujarabannya (sekali ucap maka itu akan terjadi) dari situlah Nikah Mojok yang merupakan adat serta warisan yang telah diwariskan nenek moyang kepada kita mau tidak mau kita harus mentaati larangan tersebut, ketika larangan tersebut dilarang maka bukan hanya mempelai yang mendapat musibah melainkan orang tua dari kedua mempelai juga mendapat imbas dari musibah yang dideritanya.

Dan juga bapak Edy (46), "*Di Desa Tamansari Masyarakat yang mayoritas Jawa dan sebagian besar taat akan hal-hal yang diwariskan oleh nenek moyangnya termasuk dilarangnya nikah mojok itu hanya sebatas anjuran saja tidak lebih dari itu, hanya saja dengan mayoritas masyarakat yang kolot akan hal-hal yang diwariskan oleh nenek moyangnya maka larangan tersebut seakan-akan merupakan hal yang wajib di taati*"

⁹ Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, *Jurnal ASAS*, Vol.7, No. 1, Januari 2015, 26-27.

¹⁰ Rahmat Syafie, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 128.

Berdasarkan data yang di peroleh dari beberapa informan diatas, terdapat beberapa pendapat yang berbeda terkait alasan dan dampak dari dilranag nikah mojok tersebut. Ada yang sepakat dengan larangan nikah mojok tersebut, dikarenakan larangan tersebut merupakan warisan adat dari nenek moyang kita, kita selaku warga yang mengikuti nenek moyangnya selayaknya taat akan warisan tersebut, larangan tersebut juga ada baiknya untuk generasi berikutnya, serta nenek moyang melarang tersebut demi kebaikan rumah tangga itu sendiri.

D. Tinjauan ‘Urf terhadap larangan nikah *mojok* di desa Tamansari

Islam sangat memerhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Dalam konstruksi fikih Islam, pada bagian-bagian tertentu dapat kita jumpai praktik-praktik keagamaan, baik dalam hal ibadah maupun muamalah yang mengadopsi tradisi Arab pra-Islam, seperti *bay’ al-salam*, *bay’ al-’arâya*, atau *al-mudârabah*, dan juga yang mengeliminasi tradisi-tradisi yang tidak sejalan dengan Islam, seperti riba, judi, dan sebagainya.

Para ulama’ sepakat *urf shahih* dapat dijadikan *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syara’. Adat yang tidak melenceng dari syara’ perlu diperhatikan pembetulan hukum syara’nya, karena apa yang sudah disepakati masyarakat pasti ada maslahatnya. Adapun adat yang rusak atau melenceng berarti terdapat beberapa faktor yang mana mengakibatkan terjadinya sebuah ketidak maslahatan bagi masyarakat. Larangan nikah mojok merupakan tradisi nenek moyang yang belum diketahui hukum kebolehnya. Hal tersebut karena tidak ada dalam al-Qur’an dan Hadits.

Dalam pencarian data terkait larangan nikah *mojok* bagi pasangan calon pengantin, penulis mewawancarai para tokoh masyarakat yang dianggap mengerti dan tahu tentang tradisi larangan nikah *mojok* tersebut. ketika ditanya tentang sejarah nikah tersebut beliau mengisahkan bahwa larangan nikah *mojok* tersebut merupakan kepercayaan orang-orang sepuh dulu yang akhirnya dipercayai secara turun temurun masyarakat Desa Tamansari. Jika demikian maka larangan nikah mojok merupakan ‘urf karena secara definisi ‘urf merupakan segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang-orang banyak, baik dalam perbuatan yang berkembang antara mereka, atau lafal yang menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan makna bahasa.¹¹

Para ulama’ yang mengamalkan ‘urf dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:

1. ‘Urf bernilai maslahat dan diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi ‘urf yang shahih sebagai syarat untuk diterimanya secara umum. Jika dikaitkan dengan larangan nikah *mojok* yang tujuannya untuk menghindari segala musibah yang menimpa keluarga mempelai, maka hal tersebut dinilai baik. Disisi lain larang nikah mojok tersebut menyebabkan mereka takut, was-was, serta bimbang melakukan pernikahan *mojok* tersebut karena akan mengakibatkan keburukan.
2. ‘urf itu berlaku secara merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan adat tersebut atau sebagian besar warganya. Larangan nikah *mojok* ini telah berlaku masyarakat desa Tamansari dari dulu sampai sekarang. Meski demikian ada juga yang tidak menghiraukan nikah *mojok* dan tetap melangsungkan pernikahan *mojok* tersebut

¹¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 146.

Dari segi diterima dan ditolaknya 'urf di bagi menjadi dua, yaitu 'urf *shahih* dan 'urf *fasid*:

1. 'urf *shahih* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib.
2. 'urf *fasid* adalah suatu yang telah dikenal manusia, tetapi sesuatu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

Peneliti disini mengklasifikasi terkait data tentang Nikah Mojok, terdapat beberapa pendapat diantaranya, sebagian informan sepakat dengan larangan nikah mojok tersebut, dikarenakan larangan tersebut merupakan warisan adat dari nenek moyang kita, kita selaku warga yang mengikuti nenek moyangnya selayaknya taat akan warisan tersebut, larangan tersebut juga ada baiknya untuk generasi berikutnya, serta nenek moyang melarang tersebut demi kebaikan rumah tangga itu sendiri.

Nikah Mojok termasuk dalam kategori dari tradisi dikarenakan hal tersebut merupakan warisan nenek moyang serta menjadi kebiasaan masyarakat sampai saat ini khususnya di tanah Jawa. Namun, tradisi nikah mojok tersebut bukan berarti paten, tradisi tersebut juga bisa berubah sesuai keadaan manusia yang sangat beraneka ragam segala sesuatunya dan tradisi tersebut bisa diterima dan juga bisa ditolak. 'Urf merupakan sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.¹² Berdasarkan penjelasan tersebut Nikah mojok tergolong dari 'urf karena nikah mojok disini merupakan kebiasaan masyarakat ditanah Jawa khususnya di Desa Tamansari serta nikah mojok tersebut juga sudah populer dikalangan masyarakat Desa Tamansari. Dilihat dari cakupannya, maka larangan nikah *mojok* ini termasuk pada *al-urf khas* (tradisi khusus) yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok masyarakat ditempat tertentu, atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu.

Jika ditinjau dari segi ditolak atau diterimanya ini fleksible tergantung kepercayaan serta sudut pandang pribadi manusia itu sendiri, jika dilihat dari larangan nikah *mojok* bisa masuk pada 'urf *shahih* karena maksud dari larangan tersebut yaitu demi kebaikan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. Selama larangan nikah *mojok* ini hanya dijadikan sebagai ikhtiar untuk mencari jodoh yang cocok salah satunya dengan cara mengikuti apa yang telah di pedomankan oleh para pendahulu tetapi bahwa celaka dan bahagia itu hanya Allah semata dan tidak dijadikan sebuah keyakinan, maka tidak termasuk ke dalam 'urf *fasid*. Disisi lain nikah *mojok* ini bisa menjadi 'urf *fasid* apabila berkeyakinan bahwa orang yang menikah *mojok* akan mendapat musibah atau petaka, dengan kata lain bahwa tradisi dijadikan sebuah keyakinan yang itu ada dampaknya bahwa yang membuat bahagia atau celaka adalah tradisi tersebut, bukan Allah, maka itu dianggap 'urf *fasid*. Peneliti dalam pencarian data terkait larangan nikah *mojok* bagi pasangan calon pengantin, penulis mewawancarai para tokoh masyarakat yang dianggap mengerti dan tahu tentang tradisi larangan nikah *mojok* tersebut. ketika ditanya tentang sejarah nikah tersebut beliau mengisahkan bahwa larangan nikah *mojok* tersebut merupakan kepercayaan orang-orang sepuh dulu yang akhirnya dipercayai secara turun temurun masyarakat Desa Tamansari. Jika demikian maka larangan nikah mojok merupakan 'urf karena secara definisi 'urf merupakan segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang-orang banyak, baik dalam perbuatan yang berkembang antara mereka, atau lafal yang menunjukkan makna tertentu yang berbeda dengan makna bahasa.

¹² Whabah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islmy*, Vol. II (Beirut: Darl al-Fikr, tt), 828

E. Kesimpulan

Islam tidak melarang orang menikah dengan siapa pun selama tidak melanggar syariat tetap sah-sah saja. Tradisi larangan nikah mojik ini bisa masuk dalam 'urf shahih karena tujuan larangan tersebut adalah baik yaitu demi kebaikan keluarga, rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. Namun disisi lain tradisi tersebut bisa menjadi 'urf fasid apabila berkeyakinan bahwa ketika larangan tersebut melanggar akan mendapat petaka atau musibah yang menimpa keluarga dan rumah tangganya.

F. Daftar Pustaka

- Afif, Abdullah, dkk, "Tradisi Larangan Perkawinan Kebo Mbalik Kandang Perspektif 'Urf (Studi kasus Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)", Jurnal Irtifaq, Vol 7:1 Maret 2020, hlm. 64-72.
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 67.
- Firdaus, Agus Mahfudin, Moufan Dinatul, "Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7:1 April 2022.
- Fauza, Wildan, "Larangan Perkawinan di Bulan Takepek Dalam Tinjauan 'Urf", Jurnal Sakina: Journal of family studies, Vol. 3:4 Desember 2019.
- Mustafid, "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syari'ah", Jurnal Teraju, Vol 3:2 September 2021. Hlm. 61-70.
- Setiawan, Eko, "Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa", Jurnal Urban Sociology, Vol. 5:2 October 2022, hlm. 81-89
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoevet,t.t), 3608..
- Sucipto, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Jurnal ASAS, Vol.7:1, Januari 2015, 26-27.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 146.
- Syafi'e, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 128.
- Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa; dilengkapi dengan Tata Krama, Tradisi, Kebiasaan dengan Butir-butir Budaya Jawa Pantangan, Karakter, dan Ritual Masyarakat Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang), 86.
- Zuhaili, Whabah al, *Ushul al-Fiqh al-Islmy*, Vol. II (Beirut: Darl al-Fikr, tt), 828

